



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. RABIMA (pr), umur 74 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Pincuran Tujuh, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Tergugat I;
2. ROSNA,(pr) umur 66 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Pincuran Tujuh, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Tergugat II;
3. NURJANI (pr), umur 61 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Pincuran Tujuh, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Pembanding III/Tergugat III;
4. RATNAWATI, (pr) umur 60 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Pincuran Tujuh, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Pembanding IV/Tergugat IV;
5. NENFATRIANDA (pr), umur 45 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Korong Pincuran Tujuh, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Pembanding V/Tergugat V;

Dalam perkara ini Tergugat I, II, III, IV, V diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Afriendi, S.H.I.,M.H, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, Alamat jalan Gajah Mada Nomor 4, RT 002 RW 002 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Kawin, Kewarganegaraan WNI, 2. Riko Gustiawan Putra, S.H., umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, Alamat Jl. Jl Abduh Rahmah Murad, Desa Ujng Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariama, Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, 3. Pria Madona, S.H, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Moh Hatta Nomor 35, RT 03 RW 04 Kel. Pasar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kawin, Kewarganegaraan WNI, 4. Geri Afandi, SH, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, Alamat Koto Buruk, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum di alamat tersebut di atas, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 149/P.SK.Pdt/2018/PN Pmn pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018;

Dalam Hal ini disebut Para Pemanding/Tergugat I, II, III, IV dan V;

LAWAN

1. HANAFI (lk), tempat/tgl Lahir Kepala Hilalang, 10 Maret 1951 (67 tahun), pekerjaan agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Kawin, pekerjaan Wiraswasta, suku Guci, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris kaum Dt.Tianso, Nagari Koto Hilalang, alamat Simpat Empat Lareh Nan Panjang, Kelurahan Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Penggugat I;
2. GUSTINAR (pr), tempat/tgl Lahir : Kepala Hilalang, 31 Desember 1948 (70 tahun), agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP Status Perkawinan : Janda, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum Dt.Tianso, Nagari Koto Hilalang suku : Guci, alamat : Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya di sebut Terbanding II/Penggugat II;
3. YOGA BHAKTI HARRISON LB MARAJO (lk), tempat/tgl Lahir : Payakumbuh, 17 Maret 1966 (52 tahun), suku Guci, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum Dt.Tianso, Alamat, Simpang Masjid Raya Kepala Hilalang Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya di sebut Terbanding III/Penggugat III;
4. SRI HANDAYANI (pr), tempat/tgl Lahir Payakumbuh, 21 Mei 1965 (53 tahun), suku Guci, Pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, Pendidikan Terakhir :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, Janda, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum Dt.Tianso, suku Guci, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, alamat Jalan Sanur Komp. Bapindo Blok D/C3 Tiban 1, RT 001 RW 003, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut Terbanding IV /Penggugat IV atau keempatnya mohon juga disebut Para Penggugat/Para Terbanding ;

Dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum-nya yaitu : 1. Nedi Rinaldi, SH.,MH, tempat/tgl Lahir Payakumbuh, 05 April 1964 (54 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2 Hukum, Kawin, pekerjaan Advokat/Pengacara, NIA Peradi 95.10639, 2. Dwi Yuneri Roza, S.H, tempat/tanggal Lahir Payakumbuh, 25 Juni 1966 (52 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Hukum, Status Perkawinan: tidak kawin, pekerjaan Advokat/Pengacara, NIA Peradi: 98.12-401, keduanya berkantor pada Kantor Hukum "SANTIKA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum di alamat tersebut di atas, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus untuk Penggugat 1. Hanafi dan Penggugat 2. Gustinar tanggal 02 Juli 2018 dan Penggugat 3. Yoga Bhakti Harrison L. B Marajo Penggugat 4. Sri Handayani yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 107/P.SK.Pdt/2018/PN Pmn dan nomor : 108/P.SK.Pdt/2018/ PN Pmn pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 ;

DAN

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Pusat di Jakarta cq. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Wilayah Sumatera Barat cq. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten Padang Pariaman, Alamat : Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Tergugat VI;

Dalam perkara ini Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. Zayarni, S.Sos, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Doni, S.ST., MM, Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
3. Benny Syoyan, SH.,M.Hum, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Pertanahan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akmal, SH, Jabatan Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
 5. Limarti, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengadaaan tanah Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertana-han;
 6. Sayet Fahmi, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman alamat Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 119/P.SK.Pdt/2018/PN.Pmn pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 ;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Padang Pariaman, Alamat Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II/Tergugat VII;
- Dalam perkara ini Tergugat VII diwakili oleh Kuasanya yaitu :
1. Rifki Monrizal, NP,S.H,M.Si, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman;
 2. Ferdianto Ambra, S.H, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM Setdakab Padang Pariaman;
 3. Mitri Jalsaim, S.E, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, alamat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor 125/P.SK.Pdt/2018/PN Pmn pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 ;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Padang Pariaman cq.Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman,Alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Pariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III/Tergugat VIII;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Tergugat VIII diwakili oleh Kuasanya yaitu :

Alferi Halyan, S.Si, Jabatan Kabid Pertanahan, alamat Kantor Jalan Imam Bonol Nomor 10 Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Agustus 2018;

4. Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Sumatera Barat cq. Bupati Padang Pariaman cq. Camat 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, alamat Korong Pasa Usang Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV/Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2019/PT PDG. tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 14 Februari 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 14 Februari 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Tianso dan Penggugat II, III dan IV adalah anggota kaum Dt. Tianso, pasukuan Guci, Nagari Kapalo Hilalang yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan berakhirnya pemberian hak hibah yang dibuat alm.Sjamsuar Dt. Tianso pada tahun 1969 kepada Tergugat I, II, III, IV dan V atas harta pusaka ting-gi kaum Para Penggugat tersebut yang batas-batasnya sebagaimana tercantum pada poin 1(satu) dalam surat gugatan setelah Tergugat I, II, III, IV

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V meninggal dunia, perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang tanpa hak dan melawan hukum telah mensertifikatkan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

4. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah objek perkara sebagaimana yang telah Para Penggugat sebutkan yang uraikan pada poin 10 (sepuluh) dalam posita gugatan diatas yang terdiri dari :

4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1596/ Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur Nomor 00303/2017, tanggal 12 Mei 2017, dengan luas tanah 18.790 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usman dan tanah kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan anak aia gitan dan dan dibaliknya tanah kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan anak aia bindalang dan dibaliknya tanah kaum Para Penggugat ;

4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1631/ Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur Nomor 00330/2017, tanggal 03 Juli 2017, dengan luas tanah 7890 M2 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pianyan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan anak aia bindalang dan dibaliknya tanah kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan aia bindalang ;

4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1634/ Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur Nomor 00329/2017, tanggal 03 Juli 2017, dengan luas tanah 2.891 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pianyan dan tanah Niah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan anak aia gitan dan dibaliknya tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan anak aia bindalang dan tanah kaum Para Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang disertifikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV dan V ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang membuat Surat tertanggal Padang 03 Agustus 2015-08-04 sebagai alas hak penegasan hak milik berupa Sertifikat kepada Tergugat VI adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatantersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*);
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat VI untuk memperoleh Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas tanah objek perkara yang terdiri :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1596/ Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No : 00303/2017, tanggal 12 Mei 2017, dengan luas tanah 18.790 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik No : 1631/ Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur Nomor 00330/2017, tanggal 03 Juli 2017, dengan luas tanah 7890 M2 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1634/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur Nomor 00329/2017, tanggal 03 Juli 2017, dengan luas tanah 2.891 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang kesemuanya berjumlah seluas 29. 571 M2 (dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) oleh karenanya proses Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas ke tiga tanah objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang memproses penegasan hak milik atas tanah objek perkara milik Para Penggugat atas nama Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*)
 9. Menyatakan perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX sebagai pihak yang telah dilibatkan atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah perbuatan hukum oleh karenanya kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
 10. Menyatakan objek perkara kembali dengan sendirinya kepada pihak Para Penggugat setelah Tergugat I,II,III,IV dan V meninggal dunia dan jika setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III,IV dan V meninggal dunia objek perkara tidak kembali dengan sendirinya kepada pihak Para Penggugat untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala yang berada di atasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya kepada Para Penggugat dan apabila engkar bila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi ;

11. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, secara tanggung renteng sejumlah Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp613.000,00 (enam ratus tiga belas ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 7/2019/PN Pmn yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman melalui kuasa Para Penggugat/Para Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 12 Maret 2019, sedangkan untuk pemberitahuan banding kepada Tergugat VI/Turut Terbanding I, Tergugat VII/Turut Terbanding II, Tergugat VIII/Turut Terbanding III, dan Tergugat IX/Turut Terbanding IV masing-masing tertanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding tanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Maret 2019, dan pemberitahuan penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 5 April 2019; sedangkan memori banding dari Tergugat I,II,III,IV dan V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat VI/Turut Terbanding I, Tergugat VII/Turut Terbanding II, Tergugat VIII/Turut Terbanding III, dan Tergugat IX/Turut Terbanding IV masing-masing tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding maupun Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat I, II,III,IV dan V /Para Pembanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman melalui kuasanya dengan relas pemberitahuan tanggal 12 Maret 2019 sedangkan untuk Para Penggugat/Para

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 18 Maret 2019 sedang pemberitahuan mempelajari berkas kepada Tergugat VI/Turut Terbanding I, Tergugat VII/Turut Terbanding II, Tergugat VIII/Turut Terbanding III, dan Tergugat IX/Turut Terbanding IV masing-masing tertanggal 12 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Dasar Hukum Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat objek perkara pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Para Penggugat tidak mampu memberikan keterangan pada majelis hakim tingkat pertama mengenai batas-batas sipadan objek perkara, bahkan para penggugat sangat keliru mengatakan tanah milik orang lain (bujang lambuik) termasuk objek perkara dalam perkara aquo;

Bahwa Terbanding/Para Pengugat dalam dalil gugatannya tertanggal 15 Agustus pada halaman 3 angka ke-1 menyebutkan " Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 1 bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dalam kaum Dt. Tianso....Dst..." dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan anak aia Bindalang, Sebelah Selatan : berbatas dengan pertemuan anak aia Bindalang dengan anak aia Gitan, Sebelah Barat: berbatas dengan anak aia Bindalang, sebelah Timur : berbatas dengan anak aia Gitan;

Bahwa terhadap batas-batas objek perkara yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut diatas, berdasarkan bukti surat yang ditampilkakan oleh Para pihak pada saat persidangan bertanda T.1 (Tergugat) P.2 (Penggugat) sangat terang dan jelas menyebutkan, bahwa Sebelah Utara : berbatas dengan anak air hilang bukan anak aia Bindalang, hal ini juga terbukti pada saat sidang pemeriksaan setempat objek perkara dimana Para penggugat



tidak mampu menjelaskan batas-batas objek perkara a quo yang sebenarnya;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tingkat pertama terdapat petunjuk dan fakta hukum baru bahwa dalam objek perkara a quo tergabung tanah milik orang lain sebagaimana bukti surat Para Pihak berupa salah satu sertifikat hak milik No. 1596, surat ukur No.00303/2017 tanggal 12-05-2017 dimana dalam peta bidang tanah dalam sertifikat Hak Milik tersebut pojok paling atas terdapat nama Usman;

Bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Usman pada tanggal 20 Desember 2018 yang dimuat dalam kesimpulan Tergugat I, II, III, IV dan V tertanggal 17 Januari 2019 pada halaman 6 angka ke- 1 baris ke enam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut "Bahwa benar Saksi mempunyai tanah yang tergabung dalam salah satu sertifikat objek perkara a quo."

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan terang bahwa selain walinagari Kapalo Hilalang, Kec, 2 x11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V dalam eksepsi untuk ditarik sebagai Tergugat, ternyata ada pihak Lain yang sepatutnya ditarik sebagai Tergugat oleh Terbanding / Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan tingkat pertama sangat jelas dan terang, bahwa objek perkara a quo dahulunya merupakan hamparan semak belukar luas yang tidak produktif dan tidak bertuan barulah sekitar tahun 1950 orang tua Pemanding / Para Tergugat I, II, III, IV dan V (Jamaludin) mengolah/membuka lahan (manaruko);

Bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat Pemanding/Tergugat I, II, III, IV dan V bertanda (T.1) yang pada intinya menggambarkan bahwa objek perkara dibuka (taruko) dengan cara gotong royong atau dengan kata lain julo-julo tenaga bahkan dalam surat keterangan tersebut sangat jelas mengatakan bahwa bahagian Siti Ain (Nenek dari Terbanding / Para Penggugat sudah dijual kala itu, bukti ini diperkuat dengan keterangan saksi Usman pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut " tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara adalah tanah hamparan atau tanah kosong yang digarap dengan cara julo-julo” “ syamsinar (anak dari siti Ain) tidak ada hak karena masing-masing sudah mempunyai bahagian, dimana amir menjual tanahnya untuk membeli kerbau pedati , tanah raman dijualnya dan dibeliakan ke mobil truk dan pemanding / para Tergugat I, II, III, IV dan V tegaskan bahwa surat keterangan tertanggal 21 Agustus 1969 bukti bertanda (T-2) bukanlah surat hibah akan tetapi merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Syamsuar Dt. Tianso mengenai peruntukan tanah kepada Pemanding/Tergugat I, II, III, IV dan V, sebab pada saat itu Syamsuar Dt. Tianso adalah Penghulu suku Guci satu-satunya yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak kedalam dan keluar atas nama kaumnya sekaligus kemenakan (anak dari saudara perempuan Jamaludin atau orang tua dari Pemanding/Tergugat I hingga Tergugat V), namun karena surat tersebut ada batasnya selama anak hidup, barulah surat tersebut dipertegas atau diperbaharui dengan surat Padang, 03 Agustus 2015-08-04 bertanda (T.4) yang pada intinya menerangkan “ dengan ini menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris pada tagl 21 Agustus 1969 yang menerangkan bahwa pihak pertama memang benar membagikan tanah untuk dimiliki sesuai dengan keterangan surat tersebut kepada pihak ke -2 dan tidak akan menutupnya kembali “ pihak kedua adalah Pemanding/Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa atas dasar 2 (dua) buah surat tersebut diatas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (dahulu Tergugat VI) memproses penerbitan sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Pemanding / Tergugat I, II, III, IV dan V, hal ini bersesuaian dengan bukti surat Tergugat VI bertanda T-VI.2, T-VI.7, T-VI.12 serta keterangan saksi Taufik di persidangan selaku Wali Nagari Kepala Hilalang, Kec. 2 x 11 kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ” alas hak yang diajukan Ratnawati ketika menghadap saksi adalah surat dari suku Guci surat DT. Tianso (Penghulu suku Guci juga penghulu pucuk), DT. Tianso adalah penghulu para Penggugat, surat yang dibawa Ratnawati (Pemanding dahulu Tergugat) kepada saksi sebagai alas hak pengurusan sertifikat tersebut adalah berupa surat hibah, yang mana surat hibah yang dibawa ratnawati ada 2 yaitu : 1. Surat hibah tahun 1969 dari Dt. Tianso yang isinya tanah tanah dihibahkan kepada anak Jamaludin selama anak hidup, yang menandatangani surat tersebut banyak suku lain juga ikut menanda tanggani yaitu suku Tanjung dan suku Sikumbang (surat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I s/d T.5, 2. Surat Hibah tahun 2015 yang ditanda tanggani Syamsuar Dt Tianso dan ikut menandatangani adalah Bakhtiar. DT. Rajo Mangkoto suku jambak dan Damuri suku Jambak dan isi dari surat hibah tersebut sama tetapi yang dihilangkan adalah selama anak hidup (surat bukti T.I s/d T.5.4) sebab saksi mau menerima surat hibah tersebut sebagai alas hak sebab surat hibah tersebut sudah ditanda tanggani oleh DT. Tianso dan DT. Tianso masih hidup ;

Bahwa surat keterangan tertanggal 21 Agustus 1969 bertanda (T.2) dan surat penegasan tertanggal Padang, 03 Agustus 2015-08-04 bertanda (T.4) yang keduanya sama-sama dibuat dan ditandatangani oleh Syamsuar A DT. Tianso semasa hidup, yang mana dijadikan sebagai dasar BPN Kabupaten padang Pariaman sebagai alas hak yang dimohonkan oleh Pemanding/Tergugat I, II, III, IV dan V guna penerbitan sertifikat Hak Milik Terhadap objek perkara a quo tidak merupakan perbuatan melawan hukum sebab secara hukum adat Syamsuar Dt Tianso yang merupakan Penghulu suku Guci dalam kapasitasnya berbuat dan bertindak mewakili kaumnya;

Bahwa pada saat Mediasi pada tingkat pertama Para Penggugat mengakui tidak mengetahui batas-batas objek perkara dan luas bahkan Penggugat juga mengakui bahwa mereka selama ini tidak pernah mengarap karena besar di Rantau;

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat objek perkara a quo pada hari kamis tanggal 22 November 2018 Para Penggugat mengakui tidak mengetahui objek perkara bahkan Para Penggugat keliru mengatakan tanah milik orang lain (bujang lambuik) juga termasuk objek perkara a quo, hal ini membuktikan Para Penggugat tidak pernah mengolah bahkan menikmati hasil secara turun temurun ;

Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Para Pihak : Saksi Syamsul Fuadi dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan ; Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang adalah Sirat (anak Jamaluddin) Pemanding, bahwa yang menanam karet diatas tanah objek perkara adalah sirat dengan Jamaludin, bahwa saksi mengarap tanah saksi dekat tanah objek perkara sejak tahun 1965 sejak kelas 3 SD, Bahwa ketika saksi pergi ketanah saksi melihat tanah objek obkek perkara diolah oleh Jamaludin bersama istri dan anak-anaknya;

Bahwa sekitar tahun 1950 kedua orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, semasa hidupnya sudah mengolah serta memanfaatkan objek perkara a

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang sebelumnya masih semak belukar yang belum produktif dengan batas-batas sipadan Sebelah Utara berbatas dengan Air Hilang, sebelah selatan berbatas dengan Pertemuan Anak Air Bindalang dengan Anak Air Gitan, sebelah Barat berbatas dengan Anak Air Bindalang, sebelah Timur berbatas dengan Anak Air Gitan, yang teletak di Nagari Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sampai akhirnya membuahkan hasil serta menjadi tumpuan ekonomi keluarga Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V saat itu, setelah beberapa tahun berjalan Sa'diah (Ibu kandung) Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V. merasa khawatir dan bertanya kepada Jamaludin (suami Sa'diah) *kalau kita mengolah tanah ini apa tidak apa-apa?* Jawab ayah : "tidak apa-apa tanah ini sudah diberikan oleh orang tua pada saya dan saudara-saudara yang lain sudah mempunyai bagian mereka masing-masing" diantaranya : Dalimah, Amilusin, Abduraman dan Siti Ain (Nenek Para Penggugat) *akan tetapi bagian merkeka semua sudah dijual ketika itu,* namun bagian Jamaludin (orang tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) masih tetap ada sampai sekarang, bahwa fakta ini sesuai dengan bukti surat bertanda (T.1) serta keterangan saksi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : tanah objek perkara adalah tanah hamparan atau tanah kosong yang digarap Jamaludin dengan cara julo-julo, barulah Syamsuar A Dt. Tianso yang merupakan Mamak /Penghulu kaum dari orang tua Pembanding/ Para Tergugat I, II, III, IV dan V membuat surat keterangan tertanggal 21 Agustus 1969 beertanda (T.2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelah Selatan Para Kembar jatuh kepada kami saparuk (Datuak Tianso) sedangkan sebelah Utara yang merupakan objek perkara a quo diserahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V selama anak hidup dan telah mendapat persetujuan dari anggota kaum yang lain termasuk Bactiar Rajo Mangkuto bahkan dipertegas lagi dengan surat keterangan yang dibuat oleh Syamsuar A Dt. Tianso ketika masih hidup tertanggal Padang, 03 Agustus 2015-08-04 bertanda (T.4) yang intinya menyatakan penegasan kepemilikan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk dimiliki selama-lamanya dan tidak akan menutupnya *kembali atau dengan kata lain tidak akan menariknya kembali disaksikan oleh Bactiar. DT Rajo Mangkuto dan Damuri;* Bahwa atas dasar 2 (dua) buah surat keterangan tersebut diatas Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memproses tanah objek perkara a

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding/ Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan dalam Eksepsi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah putusan tentang Eksepsi, diteliti dan dipelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak menerima eksepsi dari para Tergugat/ para Pembanding, telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 14 Februari 2019 serta Memori banding dari Para Pembanding/Tergugat I,II,III,IV dan V ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tinggi Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 14 Februari 2019 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding/Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut setelah dipelajari dan diteliti dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata seluruh alasan-alasan yang ada dalam memori banding sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Tergugat I,II,III,IV dan V tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 sampai dengan 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in deGewesten Buiten Java en Madura Stb No.1947/227 (Rbg)*.
4. Dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I,II,III,IV, dan V tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Februari 2019 Nomor 43/Pdt. G/2018/PN Pmn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Syamsul Bahri, S.H. M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Ny. Petriyanti, S.H.,M.H. dan Cepi Iskandar,S.H .M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa Tanggal 6 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Johnni Dahnil,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Cepi Iskandar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

H. Johnni Dahnil, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan....Rp 6.000.00.
 2. Redaksi putusan .Rp 10.000.00.
 3. AdministrasiRp134.000,00
- Jumlah Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)